

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0937735
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk

Kepada Yth.
Notaris ANTONI HALIM, SH.
Jl. Tanjung Duren Raya Kaveling 688 Nomor 16 A.
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 13, tanggal 05 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris ANTONI HALIM, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 08 Juni 2015, mengenai perubahan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, **PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan surat pemberitahuan ini.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 Juni 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001


DICETAK PADA TANGGAL 08 Juni 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3514040.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 08 Juni 2015

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar ini
dicetak dari SABH



ANTONI HALIM, SH
Notaris di Jakarta



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting**

Nomor : AHU-AH.01.03-0937736
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk

Kepada Yth.
Notaris ANTONI HALIM, SH.
Jl. Tanjung Duren Raya Kaveling 688 Nomor 16 A.
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 13, tanggal 05 Juni 2015 yang dibuat oleh Notaris ANTONI HALIM, SH, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk**, berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 08 Juni 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Juni 2015

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-3514040.AH.01.11.TAHUN 2015 TANGGAL 08 Juni 2015

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ini
dicetak dari SABH



ANTONI HALIM, SH
Notaris di Jakarta

Anton Halim

Antoni Halim, S.H.
Notaris Jakarta

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
"PT TUNAS BARU LAMPUNG Tbk"

Nomor : 13.

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 5-6-2015 (lima Juni--
duaribu limabelas) .-----
Pukul 17.15 (tujuhbelas lebih limabelas menit)-----
Waktu Indonesia Barat;-----
-hadir di hadapan saya, **ANTONI HALIM, Sarjana Hukum,** -
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi--
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada-----
bagian akhir akta ini :-----
- **Tuan SUDARMO TASMIN, Wakil Presiden Direktur** dari--
perseroan yang akan disebut, lahir di Makasar, pada--
tanggal lima Nopember seribu sembilanratus limapuluh--
delapan (5-11-1958), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Muara Karang Blok-----
Q.8.T/33, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 014,-----
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta-----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----
3172010511680005;-----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut diatas dan berdasarkan kekuatan--
kuasa yang tercantum dalam akta BERITA ACARA RAPAT--
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TUNAS BARU LAMPUNG--
Tbk tertanggal lima Juni duaribu limabelas (5-6-2015)
Nomor 11, dibuat oleh saya, Notaris, oleh karenanya--
untuk dan atas nama perseroan terbatas-----
PT. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk, berkedudukan di Jakarta--
Selatan, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya---
telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun



2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas-----
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal sembilan-----
Januari dua ribu sembilan (9-1-2009) Nomor 05, dibuat
dihadapan Nyonya KARTUTI SUNTANA SASTRAPRAWIRA,-----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan surat keputusannya-----
tertanggal limabelas April duaribu sembilan-----
(15-4-2009) Nomor AHU-12894.AH.01.02.Tahun 2009,-----
perubahan seluruh anggaran dasar perseroan mana telah
beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah
dalam akta tertanggal sepuluh Nopember duaribu-----
empatbelas (10-11-2014) Nomor 9, dibuat dihadapan-----
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan Pasal 4--
ayat 2 Anggaran Dasar perseroan tersebut telah-----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi-----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia, tertanggal sebelas Nopember-----
duaribu empatbelas (11-11-2014) Nomor-----
AHU-08311.40.21.2014; -----
- susunan pemegang saham perseroan terakhir dimuat--
dalam akta tertanggal sepuluh Nopember duaribu-----
empatbelas (10-10-2014) Nomor 9, dibuat dihadapan-----
saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan Pasal 4--
ayat 2 Anggaran Dasar perseroan telah diterima dan--
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan--
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia tertanggal sebelas Nopember-----
duaribu empatbelas (11-11-2014) Nomor-----
AHU-08311.40.21.2014;-----

- sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris-----
perseroan terakhir dimuat dalam akta tertanggal-----
duabelas Juni duaribu tigabelas (12-6-2013) Nomor 17,
dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan---
perubahan susunan pengurus perseroan telah diterima--
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia tertanggal lima Juli duaribu-----
tigabelas (5-7-2013) Nomor AHU-AH.01.10-27330;-----
(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**")-----
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;-----
- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di---
atas terlebih dahulu menerangkan:-----
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal lima Juni duaribu---
limabelas (5-6-2015) dari jam 15.15 (limabelas lebih-
limabelas menit) sampai dengan jam 15.35 (limabelas--
lebih tigapuluh lima menit) Waktu Indonesia Barat,---
bertempat di Ruang Legian 1 & 2 Hotel Gran Melia,----
Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, telah-----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-----
Perseroan.-----
- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar--
Biasa mana dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal lima
Juni duaribu limabelas (5-6-2015) Nomor tersebut--
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").-----
- Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat tersebut telah--
diadakan pemberitahuan rencana akan-----
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa-----
Keuangan melalui surat tertanggal duapuluh April-----
duaribu limabelas (20-4-2015), telah diadakan-----

pemberitahuan Rapat melalui iklan pemberitahuan yang dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian INVESTOR DAILY dan harian BISNIS INDONESIA, keduanya tertanggal duapuluhdelapan April duaribu limabelas (28-4-2015) dan selanjutnya dilakukan panggilan Rapat melalui iklan panggilan yang dimuat dalam 2 (dua) surat kabar harian yang sama, yaitu harian INVESTOR DAILY dan harian BISNIS INDONESIA, keduanya tertanggal tigabelas Mei duaribu limabelas (13-05-2015), serta mengumumkan iklan pemberitahuan dan iklan panggilan telah diumumkan juga melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melalui situs Perseroan, keduanya dilakukan pada tanggal tigabelas Mei duaribu limabelas (13-05-2015).

- Bahwa surat kabar harian-surat kabar harian yang memuat pemberitahuan dan panggilan tersebut diatas, masing-masing dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tertanggal lima Juni duaribu limabelas (5-6-2015) Nomor 11 tersebut.

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 4.533.346.756 (empatmilyar limaratus tigapuluh tigajuta tigaratus empatpuluh enamribu tujuhratus limapuluh enam) saham yang merupakan 84,86 % (delapanpuluh empat koma delapan enam persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini yang mempunyai hak suara yang sah, yaitu sebanyak 5.342.098.939 (limamilyar tigaratus empatpuluh duajuta sembilanpuluh delapanribu sembilanratus

tigapuluh sembilan) saham, oleh karenanya ketentuan-- mengenai kuorum kehadiran para pemegang saham untuk-- sahnya Rapat tersebut sebagaimana diatur dalam----- Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 16 ayat (2)----- huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 ayat (1)-- huruf a dan Pasal 27 huruf a Peraturan Otoritas Jasa- Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal delapan---- Desember duaribu empatbelas (8-12-2014) serta----- ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1)---- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh)---- tentang Perseroan Terbatas, telah terpenuhi.-----

- Bahwa penghadap yang bertindak dalam jabatannya---- tersebut di atas telah diberi kuasa oleh Rapat untuk- menuangkan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta- Notaris, hal mana akan dinyatakan sekarang dengan---- akta ini.-----

- Maka, sekarang penghadap yang bertindak dalam----- jabatannya tersebut diatas dan berdasarkan kuasa---- dalam Rapat tersebut, menerangkan dengan ini----- menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil-- keputusan antara lain sebagai berikut:-----

I. Menyetujui pengangkatan Saudari Mawarti Wongso ---

sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak Rapat - ini ditutup sampai dengan berakhirnya masa ----- jabatan pengurus Perseroan yaitu tanggal duabelas Juni duaribu delapanbelas (12-6-2018), dengan ---- tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham --- untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga ----- dengan demikian susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut: -----

| - Presiden Komisaris

: Tuan **SANTOSO WINATA**,
lahir di Teluk -----
Betung, pada tanggal
duapuluh tujuh -----
Januari seribu -----
sembilanratus -----
enampuluh dua -----
(27-1-1962), Warga --
Negara Indonesia, ---
partikelir, -----
bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan Pluit
Timur Raya Nomor 25,
Rukun Tetangga 005, -
Rukun Warga 006, ----
Kelurahan Pluit, ----
Kecamatan -----
Penjaringan, Jakarta
Utara, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk
Nomor -----
3172022701620002; ---

| - Komisaris

: Tuan **OEY ALBERT**, ----
lahir di Teluk -----
Betung, pada tanggal
tujubelas Januari ---
seribu sembilanratus
tjuhpuluh empat ----
(17-1-1974), Warga --
Negara Indonesia, ---

Antoni Halim, S.H.
Notaris Jakarta

partikelir, -----
bertempat tinggal di
Jakarta, Permata ----
Hijau Blok C 4 Nomor
39, Rukun Tetangga --
019, Rukun Warga ----
010, Kelurahan -----
Grogol Utara, -----
Kecamatan Kebayoran -
Lama, Jakarta -----
Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk
Nomor -----
3174051701740004; ---

- Komisaris Independen : Tuan **RICHTTER PANE**, -
lahir di Jakarta, ---
pada tanggal -----
tigabelas April -----
seribu sembilanratus
tujuh puluh -----
(13-4-1970), Warga --
Negara Indonesia, ---
partikelir, -----
bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan KS ---
Tubun V Nomor 25, ---
Rukun Tetangga 009, -
Rukun Warga 005, ----
Kelurahan Slipi, ----
Kecamatan Pal Merah,

| - Presiden Direktur

Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor -----
3171071304700002; ---

: Tuan **WIDARTO**, lahir --
di Bandar Lampung, --

pada tanggal -----
duapuluh sembilan ---

Mei seribu -----
sembilanratus -----

empatpuluh tujuh ----
(29-5-1947), Warga --

Negara Indonesia, ---
partikelir, -----

bertempat tinggal di
Kota Bandar Lampung,

Jalan Ikan Kakap ----
Nomor 12, Rukun -----

Tetangga 003, -----
Kelurahan Pesawahan,

Kecamatan Teluk -----
Betung Selatan, -----

pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor -----

1871072905470002; ---
penghadap tuan -----

| **SUDARMO TASMIN** -----
tersebut; -----

| - Direktur

: Tuan **DJUNAIDI NUR**, --
lahir di Jakarta, ---

Antoni Halim, S.H.
Notaris Jakarta

- Direktur

pada tanggal empat --
Oktober seribu -----
sembilanratus -----
limapuluh dua -----
(4-10-1952), Warga --
Negara Indonesia, ---
partikelir, -----
bertempat tinggal di
Jakarta, Puri -----
Kembangan Blok A 4 --
Nomor 8, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun -
Warga 008, Kelurahan
Kembangan Selatan, --
Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat, -----
pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor -----
3173080410520001; ---
: Tuan **OEY ALFRED**, ----
lahir di Teluk -----
Betung, pada tanggal
empatbelas Mei -----
seribu sembilanratus
tujuh puluh enam -----
(14-5-1976), Warga --
Negara Indonesia, ---
partikelir, -----
bertempat tinggal di
Jakarta, Senayan ----

| - Direktur

Residence Kaveling C
Nomor 25, Rukun -----
Tetangga 009, Rukun -
Warga 007, Kelurahan
Grogol Utara, -----
Kecamatan Kebayoran -
Lama, Jakarta -----
Selatan, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk
Nomor -----
3174051405760006; ---
: Nyonya **MAWARTI** -----
WONGSO, lahir di ----
Medan, pada tanggal -
duapuluh sembilan ---
April seribu -----
sembilanratus -----
tujuh puluh -----
(29-4-1970), Warga --
Negara Indonesia, ---
partikelir, -----
bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan -----
Bandengan Selatan 84
Blok E Nomor 4, -----
Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 002, ----
Kelurahan Pejagalan,
Kecamatan -----
Penjaringan, Jakarta

Utara, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk
Nomor -----
317201690470004; ----
- Direktur Independen : Tuan **TEOW SOI ENG**, --
lahir di Johor, pada
tanggal empatbelas --
Januari seribu -----
sembilanratus -----
limapuluh -----
(14-1-1950), Warga --
Negara Malaysia, ----
partikelir, -----
pemegang Kartu Izin -
Tinggal Terbatas ----
Nomor 2C21VB0083-N; -

serta memberikan wewenang penuh dan kuasa dengan -
hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk ----
melakukan segala tindakan sehubungan dengan -----
perubahan susunan pengurus Perseroan termasuk ----
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam -----
suatu akta notaris serta memberitahukan dan -----
mendaftarkan perubahan susunan pengurus Perseroan
tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

II. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
khususnya guna menyesuaikan dengan ketentuan ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang -----
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Serta memberikan wewenang penuh dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, melakukan penyesuaian yang diwajibkan oleh instansi yang berwenang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk menyatakan dalam suatu akta notaris serta memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya Anggaran Dasar Perseroan tertulis dan berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama:

PT. TUNAS BARU LAMPUNG Tbk

(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), -----
berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta -----
Selatan. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau --
satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun
di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ---
yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan -
Dewan Komisaris. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
terbatas, dan dimulai sejak tanggal sepuluh Juli-----
seribu sembilanratus tujuh puluh lima (10-7-1975).-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menyelenggarakan
usaha di bidang : -----
a. Pertanian; -----
b. Industri; -----
c. Perdagangan; -----
d. Pembangunan; -----
e. Jasa; -----
f. Pengangkutan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas,
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----
sebagai berikut : -----
a. Pertanian termasuk peternakan, perikanan, -----
| pertambakan, perkebunan dan kehutanan; -----
b. Perindustrian meliputi : -----
| • Industri kelapa sawit dan kelapa hibrida-----

beserta turunannya antara lain tidak-----
terbatas pada minyak sawit, minyak inti-----
sawit, minyak goreng sawit, stearine, Palm--
Fatty Acid, Expeller, Refined Bleach-----
Deodorized Palm Oil, minyak kelapa, minyak--
goreng kelapa, Coconut Fatty Acid,-----
Oleochemical dan segala macam jenis sabun---
beserta segala sarana penunjangnya;-----

- Industri gula;-----
- Industri mesian-mesin dan peralatan-----
| peralatan serta perlengkapannya;-----
- Industri perkayuan;-----
- Industri karet dan barang-barang dari karet;
- Industri pengolahan bahan makanan/minuman---
| dan bahan kimia;-----
- Industri pengolahan hasil perikanan (cold---
| storage);-----
- Industri pengalengan makanan/minuman;-----
- Industri daur ulang;-----

c. Perdagangan pada umumnya meliputi :-----

- Impor dan Ekspor;-----
- Perdagangan lokal dan antar pulau-----
| (intersulir), baik untuk tanggungan sendiri-
| maupun atas perhitungan pihak lain-----
| berdasarkan komisi;-----
- Leveransir;-----
- Pengecer/grosir;-----
- Penyalur/distributor dari barang dagangan;--

d. Pembangunan meliputi :-----

- Pemborong/kontraktor termasuk perencana,---

pelaksanaan dan pengawas pemborong bangunan, gedung-gedung (antara lain perkantoran, ----- apartemen, perumahan, hotel, pabrik, ----- jalan-jalan, jembatan-jembatan, dermaga, ---- pengairan (irigasi), serta pemasangan ----- instalasi-instalasi listrik, air, telepon --- dan pekerjaan umum lainnya; -----

- Pembangunan sarana pra-sarana jaringan ----- telekomunikasi; -----

- Perawatan dan pembetulan (renovasi) gedung; -

- Real Estate dan developer termasuk ----- pematangan, pengurangan/pengerukan dan ----- penggalian tanah, termasuk pula pembebasan -- tanah (land clearing), pemetaan, ----- pengkavelingan dan penjualan tanah baik ---- untuk perumahan tanah untuk industri ----- berikut segala bangunan yang berada di ----- atasnya; -----

- Pertamanan (landscaping) pada umumnya ----- termasuk tata ruang dalam (interior design) - dan tata ruang luar (exterior design), baik- dala perencanaan dan pelaksanaannya; -----

- Pemborong bidang pertambangan umum; -----

e. Usaha-usaha dalam bidang jasa, meliputi : -----

- Transportasi dan akomodasi di darat untuk --- orang dan barang, termasuk paket; -----

- Jasa penunjang kegiatan ----- pertambangan; -----

f. Pengangkutan termasuk transportasi, -----

- pengangkutan dan jasa pelayaran. -----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp 800.000.000.000,- (delapanratus milyar Rupiah)
terbagi atas 6.400.000.000 (enam milyar empat ratus
juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal
Rp 125,- (seratus duapuluh lima Rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --
disetor 83,47% (delapanpuluh tiga koma empat -----
tujuh persen) atau sejumlah 5.342.098.939 -----
(limamilyar tigaratus empatpuluh dua juta -----
sembilanpuluh delapanribu sembilanratus tigapuluh -
sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya --
sebesar Rp 667.762.367.375,- (enamratus enampuluh
tujuhmilyar tujuhratus enampuluh dua juta -----
tigaratus enampuluh tujuhribu tigaratus -----
tujuh puluh lima Rupiah) telah disetor penuh -----
kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang -----
saham dengan rincian serta nilai nominal yang ----
disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup -----
akta. -----
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat ---
Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut ---
"RUPS") dengan syarat dan harga tertentu yang ----
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan -
Komisaris dan harga tersebut tidak dibawah harga -
pari (nominal) per saham, dengan mengindahkan ----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan -
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta -

- peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam ----- bentuk uang atau dalam bentuk lain. -----
- Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain --- uang baik berupa benda berwujud maupun tidak ---- berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai ----- berikut: -----
- a. Benda yang akan dijadikan setoran modal ----- dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada --- saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran ---- tersebut; -----
- b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal ---- wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di -- Otoritas Jasa Keuangan atau penggantinya ----- (untuk selanjutnya disebut "OJK") dan tidak --- dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
- c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum ----- kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 --- ayat 1 Anggaran Dasar ini; -----
- d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan -- yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya ---- harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar ----- wajar; -----
- e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari ---- laba ditahan, agio saham, laba bersih ----- Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka -- laba ditahan, agio saham, laba bersih ----- Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya

tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan --
terakhir yang telah diperiksa Akuntan yang ----
terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa --
pengecualian; -----

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek --
Bersifat Ekuitas, dilakukan dengan ketentuan -----
sebagai berikut: -----

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek
Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan-----
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan----
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih-----
Dahulu (untuk selanjutnya disebut "HMETD")-----
kepada pemegang saham yang namanya terdaftar----
dalam daftar pemegang rekening Efek atau daftar-
pemegang saham Perseroan pada tanggal yang-----
ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek
Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding----
dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam--
daftar pemegang rekening Efek atau daftar-----
pemegang saham Perseroan atas nama pemegang-----
saham masing-masing pada tanggal tersebut;-----

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa-----
memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat----
dilakukan dalam hal pengeluaran saham:-----

1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan; -----
2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek -
lain yang dapat dikonversi menjadi saham, ----
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan ----
RUPS; -----

3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau -

restrukturisasi yang telah disetujui oleh ----
RUPS; dan/atau -----

4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang --
Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan ---
modal tanpa HMETD; -----

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan -
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---
Modal; -----

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan ----
oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang -
HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang -
saham yang memesan tambahan Efek Bersifat -----
Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek --
Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah --
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, ---
Efek Bersifat Ekuitas yang tidak dapat diambil -
tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan --
jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh -----
masing-masing pemegang saham yang memesan -----
tambahan Efek Bersifat Ekuitas; -----

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat ----
Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang
saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat --
ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, ----
Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib -----
dialokasikan kepada pihak tertentu yang -----
bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga ---
dan syarat-syarat yang sama; -----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel ---

untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terlebih dahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut;

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan perubahan anggaran dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau penggantinya, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT");

6. Penambahan modal dasar Perseroan;

a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau penggantinya;

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;

2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau -----
penggantinya; -----
 3. Penambahan modal ditempatkan dan disetor ---
sehingga menjadi paling sedikit 25% -----
(duapuluh lima persen) dari modal dasar ----
wajib dilakukan dalam jangka waktu -----
paling lambat 6 (enam) bulan setelah -----
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia dan/atau penggantinya sebagaimana --
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 huruf b butir
2 diatas; -----
 4. Dalam hal penambahan modal disetor -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 --
huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak ---
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus -
mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga
modal dasar dan modal disetor memenuhi -----
ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) ---
UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan -----
setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6 --
huruf b butir 3 Anggaran Dasar ini tidak ---
terpenuhi; -----
 5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat 6 huruf b butir 1 Anggaran ----
Dasar ini termasuk juga persetujuan RUPS ---
untuk mengubah kembali anggaran dasar -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 --
huruf b butir 4 Anggaran Dasar ini; -----
- c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----

penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat 2 dan ayat 3 UUPT.

7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan kuorum dalam RUPS dan saham-saham itu tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS; Pembelian kembali saham-saham tersebut harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) ---- badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham --- atau lebih, yaitu orang atau badan hukum yang ---- namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam ----- daftar pemegang rekening Efek atau daftar pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -- 52 ayat 1 dan ayat 2 UUPT, tanpa mengurangi ----- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang -- Pasar Modal. -----
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak ---- suara. -----
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun ----- menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik --- bersama tersebut wajib menunjuk secara tertulis --- seorang diantara mereka atau orang lain sebagai --- kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang dimasukkan dalam daftar ----- pemegang saham serta berhak untuk menjalankan dan - mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 pasal ini belum ----- dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut --- tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran RUPS -- dan tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 1, ayat -- 2, ayat 3 dan ayat 4 UUPT, sedangkan pembayaran ---

- dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk -----
kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua -----
keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam -----
RUPS serta peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----
dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan -----
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian -----
jaminan saham, peraturan perundang-undangan di -----
bidang Pasal Modal, dan UUPT. -----
8. Bukti kepemilikan saham sebagai berikut: -----
- a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan -----
Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan -----
bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau -----
surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya; --
- b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan -----
Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan -----
sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada -----
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai -----
tanda bukti pencatatan dalam buku daftar -----
pemegang saham Perseroan. -----
9. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada -----
Bursa Efek berlaku pula peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan -----
peraturan Bursa Efek, di tempat dimana saham-saham -----
tersebut dicatatkan. -----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif -
saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) ---
saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh ---
seorang pemegang saham. -----
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus -----
dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - e. Tanda pengenal (logo) Perseroan; -----Hal tersebut dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku khususnya -----
peraturan Pasar Modal. -----
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus
dicantumkan: -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----
 - f. Tanda pengenal (logo) Perseroan; -----Hal tersebut dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku khususnya -----
peraturan Pasar Modal. -----
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham --
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau
efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham --
harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus -----

dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat -----
tandatangan Presiden Direktur bersama-sama dengan -
Presiden Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat
dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat --
kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau
waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi -
menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar ---
Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di -
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ---

-----SURAT SAHAM PENGGANTI-----

-----Pasal 7-----

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak: --
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat -
saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 1. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis ----
penggantian saham adalah pemilik surat saham -
tersebut; dan -----
 2. Perseroan telah menerima surat saham yang ----
rusak; -----
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham ---
rusak tersebut setelah memberikan penggantian --
surat saham. -----
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat ---
saham tersebut dapat dilakukan jika: -----
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian ---
saham adalah pemilik surat saham tersebut; ----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan --
dari Kepolisian Republik Indonesia atas -----
hilangnya surat saham tersebut; -----

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian ---
saham memberikan jaminan yang dipandang cukup --
oleh Direksi Perseroan; dan -----

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang -
hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana ----
saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling --
kurang 14 (empatbelas) hari kalender sebelum ---
pengeluaran pengganti surat saham. -----

3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu -
harus ditanggung oleh pemegang saham yang -----
bersangkutan. -----

4. Pengeluaran dan alasan pengeluaran surat saham ----
pengganti dalam hal surat saham rusak atau surat --
saham hilang, dan pemusnahan surat saham yang ----
rusak harus dilaporkan dalam Rapat Direksi. -----

5. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu ----
surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat
saham aslinya (sebelumnya) menjadi batal dan tidak
berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan ----
adalah surat saham pengganti. -----

6. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas mengenai -----
pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku ----
untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti --
atau Efek Bersifat Ekuitas. -----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 8-----

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif -----
sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ----
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam

- buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
- c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;
- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan;
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -
Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak ---
investasi kolektif dalam buku daftar pemegang --
saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ---
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek ---
yang ditunjuk Perseroan; -----

f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening
sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening --
Efek; -----

g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari -----
jenis dan klasifikasi yang sama yang -----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat -
dipertukarkan antara satu dengan yang lain; ----

h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ----
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham ---
tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang
meminta mutasi dimaksud dimaksud dapat -----
memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup ---
bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai -----
pemegang saham dan surat saham tersebut -----
benar-benar hilang atau musnah; -----

i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ----
dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut
dijaminakan, diletakan dalam sita berdasarkan---

penetapan pengadilan atau disita untuk -----
pemeriksaan perkara pidana, dalam hal -----
penjaminan dan/atau sita tersebut diberitahukan
secara tertulis oleh pemegang saham yang -----
bersangkutan atau pihak lain yang -----
berkepentingan kepada Perseroan; -----

j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat ---
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau -
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan ----
jumlah saham yang dimilikinya pada rekening ----
tersebut; -----

k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -----
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek -----
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki ---
oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank -
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk ----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling -
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ----
panggilan RUPS; -----

l. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan
suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang ----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank ----
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank -----
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama -----
Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan ----

paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum -----
tanggal panggilan RUPS; -----

m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham -----
bonus dan/atau hak-hak lainnya sehubungan -----
dengan kepemilikan saham kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam --
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, -
saham bonus dan/atau hak-hak lainnya kepada ----
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk
kepentingan masing-masing pemegang rekening ----
pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -----
tersebut; -----

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham -----
bonus dan/atau hak-hak lainnya sehubungan -----
dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian -
atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank --
Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi ----
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian; dan -----

o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek ---
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham ----
bonus dan/atau hak-hak lainnya sehubungan -----
dengan kepemilikan saham dalam Penitipan -----
Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan -
bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib -
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek -----

beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki ---
oleh masing-masing pemegang rekening Efek -----
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang ---
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang ----
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus ---
dan/atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya ----
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 ----
(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi -
dasar penentuan pemegang saham yang berhak -----
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau ----
dan/atau hak-hak lainnya tersebut. -----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada -
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik -----
Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan --
dicatatkan. -----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan --
dan memelihara daftar pemegang rekening Efek, -----
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat -
kedudukan Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat -----
sekurang-kurangnya: -----

a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak
lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; -----

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang -

- dimiliki para pemegang saham dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu -----
klasifikasi saham; -----
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
- d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai -----
penerima jaminan fidusia saham dan tanggal -----
perolehan hak gadai tersebut atau tanggal -----
pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----
- e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain --
selain uang; -----
- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh ----
Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan ----
peraturan perundang-undangan. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai ---
kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan -----
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham --
itu diperoleh. -----
4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -
Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan wajib -
memberitahukan secara tertulis setiap perpindahan -
tempat tinggal/alamat kepada Direksi. -----
Selama pemberitahuan tersebut belum diterima oleh -
Direksi, maka semua surat-surat, panggilan dan ----
pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah ----
jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang --
terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----
beserta perubahannya dan catatan-catatannya harus -

- ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi -
atau kuasanya yang sah. -----
6. Direksi menyediakan daftar pemegang rekening Efek,
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor -
Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya ----
yang sah dapat meminta agar daftar pemegang -----
rekening Efek, Daftar Pemegang Saham dan Daftar ---
Khusus, khusus yang berkenaan dengan diri pemegang
saham yang bersangkutan, diperlihatkan kepadanya --
pada waktu jam kerja Perseroan. -----
7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak -----
untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada ---
seorang pemegang saham berdasarkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1
(satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) ----
orang tidak diperkenankan; -----
Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 -----
ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak -----
memperlakukan pemegang saham yang namanya -----
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham -
(-saham) tersebut. -----
9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi -----
wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk -----
melaksanakan pencatatan saham dalam daftar -----
pemegang rekening Efek, Daftar Pemegang Saham dan -
Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan -
dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar ---

Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu -
penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai ---
atau jaminan fidusia, cessie, yang menyangkut -----
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau -----
kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus ----
dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham ---
Perseroan dicatatkan. -----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 10**-----

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan-----
perundang-undangan khususnya peraturan di bidang
Pasar Modal dan Anggaran Dasar ini, pemindahan--
hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu----
dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama-
pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas---
nama pihak yang menerima pemindahan hak yang----
bersangkutan;-----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus-----
berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang--
dapat diterima oleh Direksi.-----
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam--
Penitipan Kolektif dilakukan dengan-----
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke-----
rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan-
Efek;-----
Dokumen pemindahan hak atas saham harus-----
berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang--

dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan---
bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang---
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi-----
peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek
di tempat dimana saham-saham tersebut-----
dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan---
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan---
yang berlaku di tempat dimana saham-saham-----
Perseroan dicatatkan.-----

2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan -
dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ---
ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang- -
undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari -
pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak -----
berlaku terhadap Perseroan. -----
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan -----
dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak -
untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam
Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi. -----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -----
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib -----
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak --
yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30
(tigapuluh) hari kalender setelah tanggal -----
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh ----
Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang- -
undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar ---
Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana ---
saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan. -----

5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah ----- tercatat dalam daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang Saham Perseroan, hal tersebut ----- dengan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku khususnya di ----- bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ---- tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut ----- dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu ----- saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan ----- mengajukan bukti-bukti tentang haknya tersebut, --- sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh -- Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis ---- untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham -- tersebut. -----
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi - dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam ----- Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan -- di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek -- di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. -----
7. a. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham -- yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib ----- memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang-

Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek--
di tempat dimana saham-saham tersebut-----
dicatatkan.-----

b. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham--
yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif----
wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini,----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar----
Modal dan UUPT.-----

8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat 6 dilarang mengalihkan kepemilikan sahamnya --
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan --
sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS ---
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ---
ditetapkan oleh pengadilan. -----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 11**-----

1. RUPS adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini-----
disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan----
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk-----
kepentingan Perseroan.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, -
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak -----
mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham -
hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui -
penambahan mata acara RUPS; -----
Keputusan atas mata acara RUPS yang ditambahkan ---

tersebut wajib disetujui dengan suara bulat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 ayat 3 dan ayat 4 - UUPT. -----

4. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS - bagi pemegang saham, sejak tanggal dilakukannya --- pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan ---- RUPS; -----

a. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata-acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ini, penyediaan bahan mata-acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan----- peraturan perundang-undangan lain tersebut;-----

b. Bahan mata acara RUPS yang tersedia sebagaimana- dimaksud pada ayat 4 ini dapat berupa salinan--- dokumen fisik dan/atau salinan dokumen----- elektronik. Salinan dokumen fisik diberikan----- secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika----- diminta secara tertulis oleh pemegang saham.---- Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau--- diunduh melalui situs web Perseroan;-----

c. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan- anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau---- anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia;-----

1. di situs web Perseroan paling kurang sejak - pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan -- RUPS; atau -----

2. pada waktu lain selain waktu sebagaimana ---

dimaksud pada butir 1 diatas, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

5. a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir;
 - b. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini harus mulai dibacakan sebelum RUPS dimulai;
 - c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham, paling kurang mengenai:
 1. Kondisi umum Perseroan secara singkat;
 2. Mata acara RUPS;
 3. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara RUPS;
 4. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - d. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara RUPS dan bahan terkait mata acara RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
 - e. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat.
6. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
 7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:

- a. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini;-----
- b. Usulan penggunaan laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif serta----- berdasarkan usul Direksi Perseroan;-----
- c. Usulan penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi----- Dewan Komisaris;-----
- d. Usulan penunjukan akuntan publik dan/atau----- memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik yang----- terdaftar di OJK;-----
- e. Bilamana perlu diusulkan pengangkatan para----- anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan----- Komisaris;-----

Selain agenda sebagaimana dimaksud diatas, RUPS --- Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang ----- agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran - Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku. -----

8. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan --- keuangan tahunan dan pengesahan laporan tugas ----- pengawasan Dewan Komisaris oleh RUPS Tahunan, ----- berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----- tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota ----- Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan ----- Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai ----- dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili - Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan - dan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya

pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan --
maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada --
Direksi yang telah dijalankan selama tahun buku ---
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin -----
dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, --
dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, -----
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau --
tindakan pidana lainnya. -----

9. Dalam acara RUPS dapat juga dimasukan usul-usul ---
mata acara RUPS dari pemegang saham, dengan -----
ketentuan: -----

a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis ---
oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang ---
memiliki sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) ---
dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan
oleh Perseroan dengan hak suara; -----

b. Usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi-
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender -----
sebelum tanggal panggilan RUPS; -----

c. Usul tersebut harus dilakukan dengan itikad -----
baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, ---
disertai alasan dan bahan usulan acara RUPS, dan
tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan; -----

d. Usul tersebut merupakan mata acara yang -----
membutuhkan keputusan RUPS dan menurut penilaian
Direksi atau Dewan Komisaris usul itu dianggap --
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha -----
Perseroan serta telah memenuhi ketentuan dalam --
huruf c ayat ini. -----

10. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan-----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk-----
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang
diajukan, kecuali mata acara rapat yang dimaksud-
pada ayat 7 huruf a, huruf b dan huruf d, dengan-
memperhatikan ketentuan yang berlaku dan Anggaran
Dasar Perseroan.-----

-----TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN-----
-----WAKTU PENYELENGGARAAN-----
-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----
-----Pasal 12-----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik -----
Indonesia, yaitu dapat diadakan di: -----
a. Tempat kedudukan Perseroan; atau-----
b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya-----
yang utama; atau-----
c. Ibukota Propinsi dimana tempat kedudukan atau---
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau-----
d. Propinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana-----
saham Perseroan dicatatkan.-----

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan ----
rinci kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja
sebelum pengumuman RUPS dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS; -----
Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, -----
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara -
dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat -----
pemanggilan RUPS; -----
Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku untuk -----

pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang --
saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan --
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 8 huruf g Pasal ini. -----

3. a. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14-----

(empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan-
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
pengumuman dan tanggal pemanggilan;-----

b. Pengumuman RUPS dilakukan dengan cara-----

sekurang-kurangnya :-----

- memasang iklan dalam 1 (satu) surat kabar --
berbahasa Indonesia yang berperedaran -----
Nasional; -----

- situs web Bursa Efek; dan -----

- situs web Perseroan yang diungkapkan dalam --
bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan --
ketentuan bahasa asing yang digunakan -----
sekurang-kurangnya adalah bahasa Inggris; --

c. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada-----

huruf b ayat ini, sekurang-kurangnya memuat:-----

1. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir ---
dalam RUPS; -----

2. Ketentuan pemegang saham yang berhak -----
mengusulkan mata acara RUPS; -----

3. Tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

4. Tanggal pemanggilan RUPS; -----

5. Informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan --
RUPS karena adanya permintaan dari pemegang --
saham (dalam hal Rapat diselenggarakan atas --
permintaan pemegang saham); -----

- d. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing---
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib
memuat informasi yang sama dengan informasi-----
dalam pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa---
Indonesia;-----
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran-----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing-----
dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini,-----
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah---
informasi dalam bahasa Indonesia;-----
- e. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada-
huruf b ayat ini wajib disampaikan kepada OJK---
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah-----
pengumuman RUPS;-----
- f. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan--
pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman----
RUPS juga disertai dengan salinan surat-----
permintaan penyelenggaraan RUPS;-----
- g. Pengumuman RUPS untuk memutuskan hal-hal yang---
berbenturan kepentingan dilakukan dengan-----
mengikuti peraturan Pasar Modal;-----
- h. Ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf g---
ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk-----
pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang---
saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan
untuk menyelenggarakan RUPS.-----
4. a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21-----
(duapuluh satu) hari kalender sebelum RUPS,-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan

dan tanggal RUPS;-----

b. Pemanggilan RUPS sekurang-kurangnya dilakukan---

melalui :-----

- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----

Indonesia yang berperedaran Nasional; -----

- situs web Bursa Efek; dan -----

- situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia

dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa --

asing yang digunakan sekurang-kurangnya ----

adalah bahasa Inggris; -----

Pemanggilan RUPS dengan menggunakan bahasa asing

wajib memuat informasi yang sama dengan-----

informasi dalam pemanggilan RUPS yang-----

menggunakan bahasa Indonesia;-----

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran-----

informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing--

dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa--

Indonesia, informasi yang digunakan sebagai-----

acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia;--

c. Pemanggilan RUPS dalam hal terjadi benturan-----

kepentingan harus dilakukan dengan surat pos---

tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham

disamping pemanggilan yang diterbitkan melalui--

surat kabar;-----

d. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan-----

sekurang-kurangnya :-----

- hari penyelenggaraan RUPS; -----

- tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

- waktu penyelenggaraan RUPS; -----

- tempat penyelenggaraan RUPS; -----

- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -
dalam RUPS; -----
- mata acara RUPS termasuk penjelasan atas ---
setiap mata acara tersebut; dan -----
- informasi yang menyatakan bahan terkait mata
acara RUPS tersedia bagi pemegang saham ----
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS
sampai dengan RUPS diselenggarakan, kecuali
jika diatur lain dalam peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal; --
- e. Bukti pemanggilan Rapat sebagaimana dimaksud----
pada huruf b ayat ini wajib disampaikan kepada--
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah----
pemanggilan RUPS;-----
- f. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf e ayat ini
mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan-----
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang---
telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk----
menyelenggarakan RUPS.-----
- 5. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS
jika terdapat perubahan informasi dalam-----
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan;-----
- b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS tersebut memuat
informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan
RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka--
Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang----
dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur--
dalam ayat 4 pasal ini;-----
Ketentuan kewajiban pemanggilan ulang RUPS-----
tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan

RUPS mengenai perubahan atas tanggal-----
penyelenggaraan dan/atau penambahan mata acara--
RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
Bukti ralat pemanggilan yang bukan merupakan----
kesalahan Perseroan tersebut disampaikan kepada--
OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat----
pemanggilan;-----

c. Ketentuan media dan penyampaian bukti-----
pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk--
media ralat pemanggilan dan penyampaian bukti---
ralat pemanggilan RUPS tersebut.-----

6. a. RUPS kedua diselenggarakan dalam jangka waktu---
paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan-----
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari kalender--
setelah RUPS pertama diselenggarakan;-----

b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam----
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari-----
kalender sebelum RUPS kedua diselenggarakan,----
disertai informasi bahwa RUPS pertama telah----
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum----
kehadiran;-----

Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan
Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan----
lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat----
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;-----

c. Ketentuan media pemanggilan, bukti pemanggilan--
dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis----
berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.-----

7. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan -----
ketentuan: -----

- a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan-----
Perseroan ditetapkan oleh OJK;-----
- b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga disertai informasi
bahwa RUPS kedua telah diselenggarakan tetapi---
tidak mencapai kuorum kehadiran.-----
8. a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-
Pasal 11 Anggaran Dasar ini dapat dilakukan atas
permintaan:-----
 1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara; atau -----
 2. Dewan Komisaris; -----
dengan menyampaikan kepada Direksi Perseroan----
melalui surat tercatat yang disertai alasannya;-
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut harus:-
 1. Dilakukan dengan itikad baik; -----
 2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 3. Merupakan permintaan yang membutuhkan -----
keputusan RUPS; -----
 4. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal -
yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----
 5. Tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar -----
Perseroan; -----
- c. Penyelenggaraan RUPS berdasarkan permintaan-----
pemegang saham wajib dilakukan pengumuman RUPS-
oleh Direksi kepada pemegang saham dalam jangka-
waktu paling lambat 15 (limabelas) hari kalender
terhitung sejak tanggal permintaan-----

penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi.-----
Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman----
RUPS dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari-----
tersebut, maka Direksi wajib untuk mengumumkan--
dalam jangka waktu 15 (limabelas) hari kalender-
terhitung sejak tanggal permintaan-----
penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi bahwa
terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari---
pemegang saham dan alasan tidak-----
diselenggarakannya RUPS.-----

d. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman----
RUPS tersebut, pemegang saham dapat mengajukan--
kembali secara tertulis permintaan-----
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.----

e. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS-
kepada pemegang saham dalam jangka waktu 15----
(limabelas) hari kalender sejak tanggal-----
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh--
Dewan Komisaris;-----
Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan-----
pengumuman RUPS dalam jangka waktu 15-----
(limabelas) hari tersebut, maka Dewan Komisaris-
wajib untuk mengumumkan dalam jangka waktu 15---
(limabelas) hari kalender terhitung sejak-----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima
oleh Dewan Komisaris bahwa terdapat permintaan--
penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham dan----
alasan tidak diselenggarakannya RUPS;-----
Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan-----
pengumuman RUPS, pemegang saham yang meminta----

penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah----- hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan---- untuk menetapkan pemberian ijin----- diselenggarakannya RUPS dan Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk---- menyelenggarakan RUPS tersebut wajib:-----

1. Melakukan pengumuman, pemanggilan akan ----- diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan --- risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan - sesuai dengan peraturan OJK; -----

2. Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan - RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS dan bukti ----- pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS -- yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan peraturan OJK; -----

3. Melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada - Perseroan yang telah memperoleh penetapan ---- pengadilan untuk menyelenggarakannya RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan ----- sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf ini -- kepada OJK terkait akan diselenggarakannya --- RUPS tersebut. -----

f. Pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris---- terkait terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham serta penjelasan tidak----- diselenggarakannya RUPS, dilakukan paling kurang melalui:-----

1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang berperedaran nasional; -----

2. Situs web Bursa Efek; -----

3. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia ---
dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa ----
asing yang digunakan sekurang-kurangnya -----
adalah bahasa Inggris; -----

Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ----
wajib memuat informasi yang sama dengan -----
informasi dalam pengumuman yang menggunakan --
bahasa Indonesia; -----

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing --
dengan yang diumumkan dalam bahasa Indonesia,
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
informasi dalam bahasa Indonesia; -----

Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan ----
kepada OJK disertai dengan salinan surat -----
permintaan penyelenggaraan RUPS paling lambat 2-
(dua) hari kerja setelah pengumuman tersebut; ---

-PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-

-----Pasal 13-----

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris; -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ----
hadir atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin
oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk --
oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi ----
tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS -----

dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk ---

oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan ---- diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh ---- anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ----- mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh - Dewan Komisaris; -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai --- benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh ---- salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh ---- Direksi; -----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas -- mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka -- RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak ---- mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua ---- anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, --- maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang ---- saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh ----- mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam - RUPS. -----

3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang ---- hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam --- RUPS tersebut. -----

4. a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat risalah RUPS oleh Notaris dan ringkasan risalah RUPS oleh Perseroan;-----

b. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah----

terhadap para pemegang saham dan pihak ketiga---
tentang keputusan dan segala sesuatu yang-----
terjadi dalam RUPS;-----

c. Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK-----
paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender-----
setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal waktu--
penyampaian risalah RUPS jatuh pada hari libur--
maka risalah RUPS wajib disampaikan paling-----
lambat pada hari kerja berikutnya;-----

d. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi--
sekurang-kurangnya informasi sebagaimana diatur
dalam informasi OJK, yaitu:-----

1. Tanggal, tempat pelaksanaan, waktu-----
pelaksanaan dan mata acara RUPS;-----

2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris -
yang hadir pada saat RUPS;-----

3. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang -
hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari -
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak-----
suara yang sah;-----

4. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada ----
pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan --
dan/atau memberikan pendapat terkait mata ---
acara RUPS;-----

5. Jumlah pemegang saham yang mengajukan-----
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat-----
terkait mata acara RUPS, jika diberi-----
kesempatan;-----

6. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----

7. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah -

suara setuju, tidak setuju dan abstain -----
(tidak memberikan suara) untuk setiap mata --
acara RUPS, jika pengambilan keputusan -----
dilakukan dengan pemungutan suara; -----

8. Keputusan RUPS; dan -----

9. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada -
pemegang saham yang berhak, jika terdapat ---
keputusan RUPS terkait pembagian dividen ----
tunai. -----

e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada---
masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja-----
setelah RUPS diselenggarakan, sekurang-kurangnya
melalui:-----

1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia berperedaran nasiona; -----

2. Situs web Bursa Efek; dan -----

3. Situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia --
dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa -----
asing yang digunakan sekurang-kurangnya -----
bahasa Inggris. Ringkasan risalah RUPS yang --
menggunakan bahasa asing wajib memuat -----
informasi yang sama dengan informasi dalam ---
ringkasan risalah RUPS yang menggunakan -----
bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat -----
perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan
risalah RUPS dalam bahasa asing dengan -----
informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam --
bahasa Indonesia, maka informasi yang -----
digunakan sebagai acuan adalah bahasa -----
Indonesia; -----

f. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS wajib---
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua)----
hari kerja setelah diumumkan;-----

g. Ketentuan mengenai penyampaian kepada OJK atas--
risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang----
diumumkan dan pengumuman ringkasan risalah RUPS-
sebagaimana tersebut diatas, mutatis mutandis---
berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang
saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan
untuk menyelenggarakan RUPS.-----

-----**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar --
ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap -
hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk -
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan
mengikuti ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih -
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara hadir atau -----
diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika --
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) --
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ----
huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua -
dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPS ----
Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan

yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh -- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan -- perundang-undangan yang berlaku; -----

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan ----- ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil - keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum --- kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan - oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya, ----- kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam -- rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya ----- Peseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai ----- berikut: -----

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah - atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika --- disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) --- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS; -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud

dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS -
kedua dapat diselenggarakan dengan ketentuan ---
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan --
yang apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) ----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ----
suara yang sah atau diwakili, dan keputusan ----
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan
hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----

c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, ----
maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan --
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil -
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham ----
dari saham dengan hak suara yang sah atau -----
diwakili dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas -----
permohonan Perseroan. -----

Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat ----
dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia. ---

3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau ----
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang --
merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi ----
atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain ----
maupun tidak, penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan --
agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan ----
jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran --
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai -----

berikut: -----

a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika --- disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ---- huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua - dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPS ---- kedua sah dan berhak mengambil keputusan ----- apabila dihadiri oleh pemegang saham yang ----- mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ----- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang sah atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ----- $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham -- dengan hak suara yang hadir; dan -----

c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak ---- tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ---- mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ---- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -

4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai ---- benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan -- sebagai berikut: -----

a. Pemegang saham yang mempunyai benturan -----

kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -----

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau diwakili yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen; -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau diwakili yang dimiliki oleh pemegang saham independen, dan disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang

saham independen dari saham dengan hak suara ---
yang sah atau diwakili dalam kuorum kehadiran --
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----
Perseroan; -----
Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui
oleh pemegang saham independen yang mewakili ---
lebih dari 50% (limapuluh persen) saham yang ---
dimiliki oleh pemegang saham independen yang ---
hadir. -----

5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal ----- pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan ----- Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan - dicatatkan; -----
Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana --- dimaksud dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar ini, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS -- adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam - Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari ----- kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. -----
6. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham - lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan -- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang --- berlaku. -----
7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada ----- pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
8. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang ----- hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara ---

(abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama ---
dengan suara mayoritas pemegang saham yang -----
mengeluarkan suara. -----

9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan ----
oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham ---
yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak --
memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa --
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya -
dengan suara yang berbeda, kecuali: -----
- a. Bagi Bank Kustodian atau perusahaan efek sebagai
kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya-----
pemilik saham Perseroan;-----
 - b. Manajer investasi yang mewakili kepentingan-----
reksa dana yang dikelolanya.-----
10. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota -
Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang -----
bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari
pemegang saham. -----
11. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali-
apabila Ketua Rapat menentukan lain.-----
12. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan---
musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi----
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.-----
13. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan----
yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan-
semua pemegang saham telah diberitahukan secara--
tertulis dan semua pemegang saham dengan hak-----
suara memberikan persetujuan mengenai usul yang--
diajukan secara tertulis tersebut serta-----
menandatangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan----
yang diambil dengan sah dalam RUPS.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 15-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----
2. Direksi terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang, ----
yang terdiri dari: -----
 - a. 1 (satu) orang Presiden Direktur; -----
 - b. 1 (satu) orang Direktur atau lebih, satu -----
diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil -----
Presiden Direktur; -----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan -
yang berlaku termasuk di bidang Pasar Modal. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada -
saat diangkat dan selama menjabat: -----
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang-----
baik;-----
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - c. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum-----
pengangkatannya dan selama menjabat:-----
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan -----
bersalah menyebabkan suatu perseroan -----
dinyatakan pailit; -----
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak -
pidana yang merugikan keuangan negara -----
dan/atau yang berkaitan dengan sektor -----

-
- keuangan; -----
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----
 - pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
 - pernah menyebabkan perseroan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK; -----
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan -----
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----
4. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, pengangkatan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan: -----
- a. UUPT; -----
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan -----
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada -----
-

ayat 3 pasal ini wajib dimuat dalam surat -----
pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota -
Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan -----
surat tersebut wajib disampaikan kepada Perseroan.
Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan -----
didokumentasikan oleh Perseroan. -----

6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi --
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan -
ayat 4 pasal ini batal karena hukum sejak anggota -
Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui ---
tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam ----
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya
atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya ---
pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan ----
dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar dan -
memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya
untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. -----

7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan ---
oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak ----
tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana anggota -
Direksi yang bersangkutan diangkat dan berakhir ---
pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) -----
setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi yang -
bersangkutan, kecuali apabila ditentukan lain ----
dalam RUPS. -----

8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir --
dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan ----
RUPS. -----

9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi--
sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;-----
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana
dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila -----
anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi ---
memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi ---
yang antara lain melakukan tindakan yang -----
merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya -
yang dinilai tepat oleh RUPS; -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut
diambil setelah yang bersangkutan diberi -----
kesempatan membela diri dalam RUPS; -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut
tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan ---
tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut;
- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak-----
ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam -----
butir a ayat ini atau tanggal lain yang -----
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
10. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan ---
diri dari jabatannya dengan mengajukan -----
permohonan secara tertulis mengenai maksudnya -
tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 ----
(tigapuluh) hari kalender sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya; -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ---
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota
Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu --
paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari kalender
setelah diterimanya surat pengunduran diri; ---

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan ----
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud --
dalam butir b ayat ini, maka dengan lampaunya -
kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota
Direksi menjadi sah tanpa memerlukan -----
persetujuan RUPS, dengan memperhatikan -----
ketentuan butir g ayat ini; -----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, -----
anggota Direksi yang bersangkutan tetap -----
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung -
jawabnya sesuai Anggaran Dasar ini dan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----

e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan ----
diri sebagaimana tersebut diatas tetap dapat --
dimintakan pertanggungjawabannya sebagai -----
anggota Direksi sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya -----
pengunduran dirinya dalam RUPS. -----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS -----
Tahunan membebaskannya; -----

g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri ---
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi -
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila telah ---
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -----
anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi --
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi; ---

h. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan -----

menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 ----
(dua) hari kerja setelah diterimanya -----
permohonan pengunduran diri anggota Direksi ---
dimaksud dan hasil penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana tersebut diatas. -----

11. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----
diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan
Komisaris dengan menyebutkan alasannya; -----
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud --
pada butir a ayat ini wajib diberitahukan ----
secara tertulis kepada anggota Direksi yang ---
bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 (dua)
hari kalender setelah ditetapkannya -----
pemberhentian sementara; -----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara --
tersebut tidak mempunyai wewenang dan tidak ---
dapat melakukan tugas sebagaimana dimaksud ----
dalam Anggaran Dasar ini; -----
- d. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud ----
pada huruf c ayat ini berlaku sejak keputusan -
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris --
sampai dengan: -----
- terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau
membatalkan pemberhentian sementara; atau ---
- lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud -
pada huruf e ayat ini. -----
- e. Dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilanpuluh) hari kalender setelah tanggal -
pemberhentian sementara harus diselenggarakan -
RUPS oleh Dewan Komisaris; -----

- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir e --
ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan ---
diberi kesempatan untuk membela diri dalam ----
RUPS apabila anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut hadir dalam --
RUPS; -----
- g. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan -----
pemberhentian sementara tersebut; -----
- h. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan -----
pemberhentian sementara, anggota Direksi yang -
bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya; --
- i. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan ----
sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka
anggota Direksi yang diberhentikan sementara --
tersebut dianggap tidak menggunakan haknya ----
untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan -----
demikian anggota Direksi yang diberhentikan ---
sementara tersebut menerima keputusan RUPS; ---
- j. Dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari ----
kalender setelah tanggal pemberhentian -----
sementara sebagaimana dimaksud pada butir e ---
ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS
tidak dapat mengambil keputusan, maka -----
pemberhentian sementara anggota Direksi -----
tersebut menjadi batal; -----
- k. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikannya kepada OJK paling lambat 2 ----
(dua) hari kerja setelah keputusan -----
pemberhentian sementara anggota Direksi -----

tersebut dan hasil penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana tersebut diatas atau informasi ----
mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh
Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya -
RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu ----
sebagaimana dimaksud dalam huruf j pasal ini. -

12. RUPS dapat:-----

- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan ---
seorang anggota Direksi yang diberhentikan ----
dari jabatannya; atau -----
- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan ---
seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri
dari jabatannya; atau -----
- mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi --
untuk mengisi suatu lowongan; atau -----
- menambah jumlah anggota Direksi baru; -----

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk-----
menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan--
atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau-
untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa----
jabatan dari Direktur yang-----
diberhentikan/digantikan tersebut dan masa-----
jabatan dari penambahan anggota Direksi baru----
tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari----
Direksi yang masih menjabat pada masa itu,-----
kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.-----

13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya---

- berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:-----
 - a. Masa jabatannya berakhir; atau -----
 - b. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----

- pengampuan berdasarkan suatu putusan -----
pengadilan; atau -----
- c. Mengundurkan diri dan telah disetujui oleh ----
RUPS; atau -----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku; atau -----
- e. Meninggal dunia; atau -----
- f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota----
Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan-----
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan----
kepada Dewan Komisaris. Dalam hal kewenangan-----
tersebut oleh RUPS dilimpahkan kepada Dewan-----
Komisaris, maka gaji, uang jasa dan tunjangan----
lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.-----
15. Bilamana jabatan anggota Direksi lowong karena---
sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota---
Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana----
dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka-----
selambat-lambatnya 90 (sembilanpuluh) hari-----
kalender setelah lowongan itu, harus diadakan----
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan-----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang--
berlaku di bidang Pasar Modal.-----
16. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan----
selama masa penggantinya belum diangkat atau----
belum memangku jabatannya, maka salah seorang---
anggota Direksi yang ditunjuk dalam Rapat Direksi
akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan-

mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur.-----

Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka---- berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 5 Anggaran Dasar ini.-----

17. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sesuai--- dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan----- perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

18. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau----- penggantian anggota Direksi kepada RUPS wajib---- memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris--- atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 16-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk ----- kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan --- tujuan Perseroan ; -----

Tugas pokok Direksi adalah: -----

a. Memimpin dan mengurus Perseroan dengan kebijakan yang dipandang baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran-Dasar;-----

b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.-----

2. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Direksi ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, ----- Direksi juga berkewajiban: -----

a. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun pedoman- yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota

Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan-----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun kode----
etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi,-
anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta-
organ pendukung yang dimiliki Perseroan, sesuai-
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan---
yang berlaku. -----

3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, --
penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan
tugasnya dengan mengindahkan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar
Perseroan. -----

4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di -
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam -----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak --
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai ---
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk: -----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di bank); -----

b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ---
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ---
negeri; -----

c. Bertindak sebagai penjamin (borg atau avalist);
-Direksi harus dengan persetujuan tertulis -----
terlebih dahulu dari atau dokumen yang -----
bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan -----

Komisaris. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak -
atau menjadikan jaminan utang seluruh atau -----
sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih ---
dari 50 % (limapuluh persen) dari jumlah kekayaan -
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau ----
lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun --
tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut ----
adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih -----
Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan
syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----

6. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi -----
Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi -----
Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal yang memerlukan persetujuan dari RUPS -----
Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana -
diatur dalam peraturan perundang-undangan di -----
bidang Pasar Modal. -----

7. a. Presiden Direktur atau Wakil Presiden-----
Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta sah mewakili-----
Perseroan; -----
- b. Dalam hal Presiden Direktur atau Wakil-----
Presiden Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan hadir karena sebab apapun juga ---
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi---

lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.

8. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
10. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
12. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada

ayat 10 pasal ini, apabila dapat membuktikan:----

a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahannya ---

atau kelalaiannya; -----

b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik,

penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk --

kepentingan dan sesuai dengan maksud dan -----

tujuan Perseroan; -----

c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik -----

langsung maupun tidak langsung atas tindakan --

pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan ---

d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul

atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 17**-----

1. a. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala-----

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap---

bulan;-----

b. Selain Rapat Direksi yang berkala tersebut,-----

Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu-----

bilamana :-----

- dianggap perlu oleh seorang atau lebih-----

anggota Direksi; atau-----

- atas permintaan tertulis dari seorang atau---

lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----

- atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang---

saham atau lebih yang bersama-sama mewakili--

1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih---

dari jumlah seluruh saham yang telah-----

dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara--

yang sah;-----

-
- c. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan----
Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1---
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan;-----
- d. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi---
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan-----
Perseroan;-----
- e. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana----
dimaksud dalam huruf a dan b ayat ini untuk----
tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
- f. Bahan Rapat Direksi serta Bahan Rapat Direksi---
bersama Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan--
disampaikan kepada peserta paling lambat 5-----
(lima) hari kalender sebelum rapat-----
diselenggarakan; -----
- g. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan---
diluar jadwal yang telah disusun, maka bahan----
rapat disampaikan kepada peserta rapat paling---
lambat sebelum rapat diselenggarakan.-----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-
Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut-----
ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar ini.----
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan
dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang--
disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling-
lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat-----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal---
pemanggilan dan tanggal rapat atau dalam waktu---
yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak---
sebagaimana ditentukan oleh Presiden Direktur----
atau oleh anggota Direksi yang berhak mewakili---

- Perseroan dan sesuai dengan mekanisme yang-----
berlaku di Perseroan, sepanjang tidak diatur lain
oleh peraturan yang berlaku;-----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau-----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut---
tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak-----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara----
rapat, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan-----
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di--
tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana-----
saham-saham Perseroan dicatatkan atau di wilayah
lainnya di Republik Indonesia sesuai dengan-----
kebutuhannya, sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku;-----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur----
atau Wakil Presiden Direktur. Dalam hal Presiden-
Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak atau-
berhalangan menghadiri Rapat Direksi oleh sebab--
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada--
pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi-
yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi-----
tersebut dapat menjadi Ketua Rapat Direksi.-----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam-----
Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi-
yang lain berdasarkan surat kuasa.-----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2---
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi

- hadir atau diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;-----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat----- tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam--- rapat tersebut.-----
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang--- setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan----- menentukan.-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan - sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal --- lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua ---- rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; -----
Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap ----- tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. a. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh ----- seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk -- oleh ketua rapat. -----
- b. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam ----

risalah rapat yang ditandatangani oleh -----
seluruh anggota Direksi yang hadir, serta -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; ---
- Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris -
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Direksi dan -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir serta -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris; -----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ---
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a dan huruf b ayat ini, --
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya -
secara tertulis dalam surat tersendiri yang ---
dilekatkan pada risalah rapat. -----

Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a--
dan huruf b ayat ini wajib didokumentasikan oleh-
Perseroan. -----

13. Risalah Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan--
ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang-
sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil----
Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para-
anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.-----

14. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan-
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat-----
Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota----
Direksi telah diberitahukan secara tertulis-----
tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua----
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai--

usul yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan----
yang diambil sah dalam Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 18-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 ----
(dua) orang; -----
- Apabila jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri --
dari 2 (dua) orang, maka salah satu diantaranya ---
adalah Komisaris Independen; -----
2. Apabila jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari -
2 (dua) orang, maka salah satu diantaranya dapat --
diangkat sebagai Presiden Komisaris, dengan tidak -
mengurangi ketentuan mengenai pengangkatan -----
Komisaris Independen tersebut di atas serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku --
termasuk peraturan di bidang Pasar modal; Setiap --
anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak ----
sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan ---
Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari --
Dewan Komisaris. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi ---
persyaratan pada saat diangkat dan selama -----
menjabat: -----
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang-----
baik;-----
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;-----

-
- c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum-----
pengangkatannya dan selama menjabat:-----
1. Tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan -----
bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit; -
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak -
pidana yang merugikan keuangan negara -----
dan/atau yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan; -----
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau
Dewan Komisaris yang selama menjabat: -----
 - pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum---
Pemegang Saham Tahunan; -----
 - pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi-
dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah ---
tidak diterima oleh Rapat Umum Pemegang ---
Saham atau pernah tidak memberikan -----
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada ---
Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
 - pernah menyebabkan perseroan yang-----
memperoleh izin, persetujuan atau -----
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi -----
kewajiban menyampaikan laporan tahunan ---
dan/atau laporan keuangan kepada OJK; -----
- d. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan-----
perundang-undangan; dan-----
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang
yang dibutuhkan Perseroan.-----

- Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana -----
dimaksud diatas, Komisaris Independen wajib -----
memenuhi persyaratan sebagai berikut: -----
- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau -----
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk -----
merencanakan, memimpin, mengendalikan atau -----
mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 -----
(enam) bulan terakhir, kecuali untuk -----
pengangkatan kembali sebagai Komisaris -----
Independen Perseroan pada periode berikutnya; ---
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak
| langsung pada Perseroan; -----
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan -----
| Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota -----
| Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung ---
| maupun tidak langsung yang berkaitan dengan ---
| kegiatan usaha Perseroan. -----
5. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib -----
mengikuti: -----
- a. UUPT; -----
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ---
| Modal; dan -----
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
| kegiatan usaha Perseroan. -----
6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 4 pasal ini dibuktikan dengan surat -----
pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota -
Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan ----
kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib -

- diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. -----
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
 penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak ----
 memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ---
 ayat 4 dan ayat 5 pasal ini. -----
8. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak ---
 memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ---
 ayat 4 dan ayat 5 pasal ini batal karena hukum ----
 sejak anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi
 mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan -----
 tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 -----
 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, --
 anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus
 mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan ---
 Komisaris yang bersangkutan dalam -----
 sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar dan -----
 memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak ----
 Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya
 untuk dicatat dalam Daftar Perseroan. -----
9. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan -----
 diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut ----
 berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS --
 dimana anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan --
 diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS ---
 Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan --
 anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, kecuali
 apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----
10. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya --
 berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan ----
 keputusan RUPS. -----

-
11. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan --
Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan ----
alasan; -----
- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris --
sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan -
apabila anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan --
sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara ---
lain melakukan tindakan yang merugikan -----
Perseroan atau karena alasan lainnya yang ----
dinilai tepat oleh RUPS; -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan -----
Komisaris tersebut diambil setelah yang -----
bersangkutan diberi kesempatan membela diri ---
dalam RUPS; -----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri -----
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang -----
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut; -----
- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku -
sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud ----
dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang -
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
11. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang- -
kurangnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum
tanggal pengunduran dirinya; -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ---

memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilanpuluh) hari --- kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri; -----

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan ---- RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud -- dalam butir b ayat ini, maka dengan lampaunya - kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan -- persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ----- ketentuan butir g ayat ini; -----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, ----- anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ----- tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan ---- tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar ini --- dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang ----- mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas - tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya -- sebagai anggota Dewan Komisaris sejak ----- pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal - disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS. --

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan ----- Komisaris yang mengundurkan diri diberikan ---- setelah RUPS Tahunan membebaskannya; -----

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota ---- Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) --- orang, maka pengunduran diri tersebut sah -----

apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah --
diangkat Dewan Komisaris yang baru, sehingga --
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota ---
Dewan Komisaris; -----

- h. Peseroan wajib melakukan keterbukaan informasi
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK -
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan -
Komisaris dan hasil penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana tersebut diatas. -----
12. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan---
berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan-
Komisaris tersebut:-----
- a. Masa jabatannya berakhir; -----
 - b. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampuan berdasarkan suatu putusan -----
pengadilan; -----
 - c. Mengundurkan diri dan telah disetujui oleh ----
RUPS; -----
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ----
undangan yang berlaku; -----
 - e. Meninggal dunia; -----
 - f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----
13. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari-----
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.-----
14. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris-
lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota-----
Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka
RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-----

lambatnya 90 (sembilanpuluh) hari kalender-----
sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk-----
mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan---
peraturan perundang-undangan yang berlaku di-----
bidang Pasar Modal.-----

15. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan----
selama penggantinya belum diangkat atau belum----
memangku jabatannya, maka salah seorang anggota--
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan---
Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden----
Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung--
jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris.-----

16. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan--
sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh-----
peraturan perundang-undangan termasuk di bidang--
Pasar Modal.-----

17. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2
(dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali
pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris-----
Independen tersebut menyatakan dirinya tetap-----
independen kepada RUPS dan pernyataan-----
independensi Komisaris Independen tersebut wajib--
diungkapkan dalam laporan tahunan;-----
Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada-----
Komite Audit, Komisaris Independen yang-----
bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada---
Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan--
Komite Audit berikutnya.-----

18. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau-----
penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS--

wajib memperhatikan rekomendasi dari Dewan-----
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi----
nominasi.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 19-----

1. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik bertugas -
penuh tanggung jawab dan kehati-hatian melakukan --
pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya ----
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan --
maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada
Direksi.-----
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan ----
tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib
membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite -
lainnya serta wajib melakukan evaluasi terhadap ---
kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.-----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -----
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau ---
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk -----
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti ---
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
5. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara atau apabila karena sebab apapun -----

Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota -----
Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris -----
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal ----
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan --
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -----
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan --
Dewan Komisaris. -----

6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----
diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota --
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku --
pula baginya. -----

7. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan -----
suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat -----
memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau -
lebih anggota Direksi dari jabatan (jabatan -----
mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan -
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Pemberhentian sementara tersebut harus-----
diberitahukan secara tertulis kepada Direksi----
yang bersangkutan disertai alasan yang-----
menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan--
kepada Direksi;-----

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
ayat ini disampaikan dalam waktu paling lambat 2
(dua) hari kalender setelah ditetapkannya-----
pemberhentian sementara tersebut;-----

c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara----

tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan--- tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar--- pengadilan;-----

-Pembatasan kewenangan berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris---- sampai dengan:-----

1. Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -
| membatalkan pemberhentian sementara; -----
2. Lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud --
| pada huruf e ayat ini; -----

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90-----
(sembilanpuluh) hari setelah pemberhentian-----
sementara harus diselenggarakan RUPS oleh Dewan-
Komisaris yang akan memutuskan apakah mencabut--
atau menguatkan keputusan pemberhentian-----
sementara tersebut. Perseroan wajib melakukan---
keterbukaan informasi kepada masyarakat dan OJK-
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah-----
penyelenggaraan RUPS tersebut;-----

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan---
RUPS, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,
atau RUPS membatalkan pemberhentian sementara---
tersebut, maka pemberhentian sementara menjadi--
batal dan anggota Direksi yang diberhentikan----
sementara berhak menduduki jabatannya semula;---

f. Dalam RUPS tersebut, anggota Direksi yang-----
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela----
diri.-----

8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab --

penuh secara tanggung renteng atas kerugian -----
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau -----
kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam -----
menjalankan tugasnya. -----

9. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 pasal ini -----
apabila dapat membuktikan: -----
- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau ---
kelalaiannya;-----
 - b. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, --
penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk ---
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan-
Perseroan;-----
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik-----
langsung maupun tidak langsung atas tindakan---
pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan-----
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul--
atau berlanjutnya kerugian tersebut.-----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 20**-----

- 1. a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan;----
- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama -
Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 ----
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan; -----
- c. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat --
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -----
Perseroan; -----
- d. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat -----

sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini ----
untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun
buku; -----

Bahan rapat yang telah dijadwalkan disampaikan -
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ----
kalender sebelum rapat diselenggarakan; -----

e. Rapat Dewan Komisaris dapat pula diadakan setiap

waktu bilamana : -----

- dipandang perlu oleh seorang atau lebih-----

anggota Dewan Komisaris;atau-----

- dipandang perlu oleh seorang atau lebih-----

anggota Direksi;atau-----

- atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau---

lebih pemegang saham yang bersama-sama-----

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih---

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara----

yang sah;-----

f. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di

luar jadwal yang telah disusun, maka bahan rapat

disampaikan kepada peserta rapat paling lambat -

sebelum rapat diselenggarakan. -----

2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh --

Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris --

berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana ----

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1

(satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk

oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang -----

melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris. -----

3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan -----

dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, -----

pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para -----
anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 -----
(lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----
pemanggilan dan tanggal Rapat atau dalam waktu ----
yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak ----
sebagaimana ditentukan oleh Presiden Komisaris ----
atau oleh anggota Dewan Komisaris yang berhak -----
mewakili Perseroan dan sesuai dengan mekanisme ----
yang berlaku di Perseroan, sepanjang tidak diatur -
lain oleh Peraturan yang berlaku. Apabila semua ---
anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili ---
dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih -
dahulu tidak disyaratkan. -----

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara ----
Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di ---
tempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana -----
saham-saham Perseroan dicatatkan atau di wilayah -
lainnya di Republik Indonesia sesuai dengan -----
kebutuhannya, sepanjang tidak bertentangan dengan -
ketentuan yang berlaku. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden -----
Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak atau
berhalangan menghadiri Rapat Dewan Komisaris oleh -
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota ---
Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat
Dewan Komisaris tersebut dapat menjadi Ketua Rapat

- Dewan Komisaris. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili ----
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang ----
anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan ----
surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih ---
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota
Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat. --
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 -----
(satu per dua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. -----
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang ---
setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan ----
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang berhak ----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ----
(satu) suara untuk setiap anggota Dewan -----
Komisaris lainnya yang diwakilinya; -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan -
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ---
lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua ----
rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir; -----
Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap

tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap -----
tidak ada serta tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

c. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara ----
pribadi dengan cara apapun baik secara -----
langsung maupun secara tidak langsung -----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, --
kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam ----
mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya ----
harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu
Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk --
ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal -
yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak
tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris --
menentukan lain. -----

12. a. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh
seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk --
oleh ketua rapat; -----

b. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan --
dalam risalah rapat, ditandatangani oleh ketua
rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang
hadir serta disampaikan kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris; -----

- Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi -
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Direksi dan -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir serta -----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan -
anggota Dewan Komisaris; -----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ---

anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini, ---
yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya -
secara tertulis dalam surat tersendiri yang ---
dilekatkan pada risalah rapat. -----

Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a--
dan huruf b ayat ini wajib didokumentasikan oleh-
Perseroan.-----

13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai-
dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan-----
bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang-
diambil Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, -
baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun---
untuk pihak ketiga.-----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan---
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan-
Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa----
semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan
secara tertulis tentang usul-usul yang-----
bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris---
memberikan persetujuan mengenai usul yang-----
diajukan secara tertulis serta menandatangani----
persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan---
yang diambil sah dalam Rapat Dewan Komisaris.----

----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN----

-----Pasal 21-----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana ----

- kerja tahunan. -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan --
yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada
Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan -----
sebelum tahun buku dimulai; -----
Rencana kerja sebagaimana dimaksud diatas wajib ---
disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari -----
kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan --
datang. -----
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 -----
(satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 -----
(tigapuluh satu) Desember tahun yang sama. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan --
peraturan perundang-undangan yang ditandatangani --
oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Laporan -----
tahunan tersebut harus tersedia di kantor -----
Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya ---
pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa ----
oleh para pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
dalam Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPU; -----
Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota ---
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan -
tahunan tersebut, yang bersangkutan harus -----
menyebutkan alasannya secara tertulis. Dalam hal --
terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan -----
Komisaris yang tidak menandatangani laporan -----
tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang -----

- bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. -----
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan ----- Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil ----- pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan --- secara tertulis pada RUPS Tahunan melalui Direksi.
6. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan --- keuangan tahunan, pengesahan laporan tugas ----- pengawasan Dewan Komisaris, penetapan penggunaan -- laba diputuskan oleh RUPS. -----
7. a. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan-- Laba Rugi dari laporan keuangan dalam 2 (dua) --- surat kabar berbahasa Indonesia, 1 (satu)----- diantaranya berperedaran nasional dan 1 (satu)-- lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan-- Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi-- (i) paling lambat dalam jangka waktu 90----- (sembilanpuluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir menurut tata cara sebagaimana diatur--- dalam Peraturan Nomor X.K.2 Tentang Kewajiban--- Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, dan (ii)-- paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari-- kalender setelah mendapat pengesahan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat 4 dan ayat-- 5 UUPT;-----
- b. Neraca dan Laporan Laba Rugi dari tahun buku---- yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib---- diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum-- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai-

dengan ketentuan Pasal 66 ayat 4 UUPT.-----

-----**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM**-----

-----**Pasal 22**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam Neraca dan Laporan Laba ---
Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dibagi -
menurut cara penggunaan laba bersih termasuk -----
penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib, -
pembagian dividen, dan penggunaan lain diputuskan -
oleh RUPS tersebut apabila Perseroan mempunyai ----
saldo laba yang positif dengan mengindahkan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan -
Pasal 71 UUPT. -----
2. Seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi ---
penyisihan untuk cadangan wajib dibagikan kepada --
pemegang saham sebagai dividen dan diputuskan -----
penggunaan lain dari laba bersih apabila Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif sesuai dengan ---
keputusan yang diambil dalam RUPS dan dalam -----
keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara ----
pembayaran dividen, dengan mengindahkan peraturan -
Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan -----
dicatatkan. -----
Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada -
orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam ----
daftar pemegang rekening Efek atau Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada hari kerja yang akan -----
ditentukan oleh RUPS atau oleh Direksi atas -----
wewenang RUPS yang mengambil keputusan untuk -----
membagi dividen. Setiap pemegang saham berhak -----

- menerima dividen dalam jumlah yang sebanding -----
dengan jumlah saham yang dimilikinya. -----
3. Apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, --
maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi -----
diperkenankan untuk membagi dividen interim, -----
dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut ---
akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui -
oleh RUPS Tahunan berikutnya dengan mengindahkan --
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 -----
UUPT. -----
4. Jika Neraca dan Laporan Laba Rugi dari 1 (satu) ---
tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ---
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu ---
akan tetap dicatat dalam Neraca dan Laporan Laba --
Rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya -
Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama ---
kerugian yang tercatat dalam Neraca dan Laporan ---
Laba Rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan ---
tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
5. Pemberitahuan mengenai pembagian dividen dan -----
dividen interim diumumkan paling sedikit dalam 2 -
(dua) surat kabar berbahasa Indonesia, 1 (satu) ---
di antaranya berperedaran nasional dan 1 (satu) ----
lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan ---
Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. ----
6. Dividen dapat diambil oleh pemegang saham yang ----
berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) -----
tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas -----
dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi -

- Perseroan. -----
7. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun -
terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk -----
pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana
cadangan khusus. -----
8. Dividen yang telah dimasukkan dalam dana cadangan --
khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak ----
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan
menjadi hak Perseroan, dengan mengindahkan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 -----
UUPT. -----
9. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa ----
Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di ----
tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. ---
10. Dari laba bersih yang dinyatakan dalam laporan---
keuangan yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, --
RUPS dapat menetapkan pembagian tantiem untuk----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam jumlah-
yang akan ditentukan oleh RUPS tersebut-----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2 UUPT.-
11. Dalam hal terdapat keputusan RUPS Tahunan terkait
pembagian dividen tunai, Perseroan wajib-----
melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada-----
pemegang saham yang berhak paling lambat 30-----
(tigapuluh) hari setelah diumumkannya ringkasan--
risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen---
tunai.-----

-----**PENGGUNAAN DANA CADANGAN**-----

-----**Pasal 23**-----

1. Bagian dari laba bersih yang disediakan untuk -----

- dana cadangan ditentukan oleh RUPS apabila -----
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan
mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah paling sedikit -
20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan
hanya digunakan untuk menutup kerugian yang -----
diderita oleh Perseroan. -----
 3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 --
pasal ini, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah -
kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan. -
 4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana ---
cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang
dianggap baik oleh Direksi, dengan persetujuan ----
Dewan Komisaris dan dengan mengindahkan ketentuan -
peraturan perundang-undangan. -----
 5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan
harus dimasukkan ke dalam Neraca dan Laporan Laba --
Rugi Perseroan. -----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 24**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan -----
memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS -----
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana -----
tercantum dalam Anggaran Dasar ini. -----
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang -----
menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau -----
tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan -----

serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, -----
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor ----
dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup -
menjadi terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat ---
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ---
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. --

4. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal
yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia dengan memperhatikan ---
ketentuan dalam UUPT. -----

5. Ketentuan mengenai pengurangan modal harus -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua -----
kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi ----
dalam Berita Negara Republik Indonesia serta 1 ----
(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
terbit atau beredar secara luas di tempat -----
kedudukan Perseroan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) -
hari kalender sejak tanggal keputusan tentang ----
pengurangan modal tersebut, satu dan lain tanpa ---
mengurangi persetujuan dari Instansi yang -----
berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan -
perundang-undangan yang berlaku. -----

-----**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN**-----

-----**DAN**-----

-----**PEMISAHAN**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan -----

pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan ---
sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 -----
Anggaran Dasar ini. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat ----
kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai -----
pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya -----
berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia
dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat -----
kedudukan Perseroan mengenai rencana -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan -----
pemisahan Perseroan dan mengumumkan secara -----
tertulis kepada karyawan Perseroan selambat- -----
lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan -
RUPS. -----

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, ----
peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah ---
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- ---
undangan yang berlaku khususnya peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

-----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA -----

-----STATUS BADAN HUKUM-----

-----Pasal 26-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan --
keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana -----
tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ----
ini. -----

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, -----
likuidasi dan berakhirnya status badan hukum -----
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku khususnya -----

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -----
Modal. -----

-----TEMPAT TINGGAL-----

-----Pasal 27-----

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang-
saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat--
sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham-----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan----
yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal-----
serta ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham----
saham Perseroan dicatatkan.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 28-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur----
dalam Anggaran Dasar ini akan diputus dalam RUPS.----
- Selanjutnya, penghadap yang bertindak dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan-
kepada saya, Notaris, bahwa modal ditempatkan-----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah-----
diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai---
melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham,-----
dengan susunan sebagai berikut : -----

- a. **PT. SUNGAI BUDI**, berkedudukan di Jakarta Selatan,
sebanyak **1.414.929.596** (satumilyar empatratus ---
empatbelas juta sembilanratus duapuluh -----
sembilanribu limaratus sembilanpuluh enam) saham -
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp 176.866.199.500,- (seratus tujuh puluh -----
enam milyar delapanratus enampuluh enamjuta -----
seratus sembilanpuluh sembilanribu limaratus ----

Rupiah); -----

b. **PT. BUDI DELTA SWAKARYA**, berkedudukan di Jakarta -

Selatan, sebanyak **1.485.296.896** (satumilyar -----

empatratus delapanpuluh limajuta duaratus -----

sembilanpuluh enamribu delapanratus sembilanpuluh

enam) saham dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar **Rp 185.662.112.000,-** (seratus -----

delapanpuluh limamilyar enamratus enampuluh -----

duajuta seratus duabelas ribu Rupiah); -----

c. Tuan **SANTOSO WINATA**, sebanyak **2.338.000** (duajuta -

tigaratus tigapuluh delapanribu) saham dengan ----

nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 292.250.000,-**

(duaratus sembilanpuluh duajuta duaratus -----

limapuluh ribu Rupiah); -----

d. Tuan **WIDARTO**, sebanyak **2.338.000** (duajuta -----

tigaratus tigapuluh delapanribu) saham dengan ----

nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp 292.250.000,-**

(duaratus sembilanpuluh duajuta duaratus -----

limapuluh ribu Rupiah); -----

e. **Masyarakat (Publik)**, sebanyak **2.437.196.447** -----

(duamilyar empatratus tigapuluh tujuhjuta seratus

sembilanpuluh enamribu empatratus empatpuluh -----

tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar **Rp 304.649.555.875,-** (tigaratus -----

empatmilyar enamratus empatpuluh sembilanjuta ----

limaratus limapuluh limaribu delapanratus -----

tujuh-puluh lima Rupiah); -----

-Sehingga seluruhnya sebanyak **5.342.098.939**-----

(limamilyar tigaratus empatpuluh duajuta-----

sembilanpuluh delapanribu sembilanratus tigapuluh---

sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya-----
sebesar Rp 667.762.367.375,- (enamratus enam puluh----
tujuh milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tigaratus---
enam puluh tujuh ribu tigaratus tujuh puluh lima-----
Rupiah).-----

- Selanjutnya penghadap tuan SUDARMO TASMIN dengan---
ini menyatakan dan menjamin akan kebenaran identitas-
penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan----
kepada saya, Notaris. -----

- Akhirnya penghadap SUDARMO TASMIN dengan ini pula--
menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya isi
akta ini, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut; -----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----


-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari,-----
tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal---
akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi:-----

- Tuan **MUHAMAD KURNIAWAN SAPUTRA** lahir di Jakarta,---
pada tanggal tiga puluh satu Oktober seribu sembilan-
ratus tujuh puluh sembilan (31-10-1979), Warga Negara
Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal-
di Kota Tangerang, Villa Grand Tomang Blok C 3 Nomor-
12, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan---
Periuk, Kecamatan Periuk, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor 3603123110790001, untuk sementara----
berada di Jakarta; dan-----

- Tuan **TEMMY ANGKAWIJAYA**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal enambelas Desember seribu sembilanratus-----
delapanpuluh empat (16-12-1984), Warga Negara-----
Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal-

di Jakarta, Jalan Pengukiran I Nomor 17, Rukun-----
Tetangga 011, Rukun Warga 003, Kelurahan Pekojan,----
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor 3173041612840003;-----
-sebagai saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,-----
Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka-----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris-----
menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan----
tanpa coretan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----
- Diberikan S A L I N A N yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta



ANTONI HALIM, SH